



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 202 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG
BALAI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 340/114/K/2023 tanggal 03 April 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 340/32/K/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjung Balai pada Penyelenggaraan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 523/PP.04.1-SD/1274/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Penyampaian Usulan PAW Staf Sekretariat PPK Kota Tanjung Balai Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
6. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Balai Utara Nomor 005/PP.04.1-SD-PPK-TBU/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Penyampaian

usulan..

usulan PAW Staf Sekretariat PPK Tanjung Balai Utara untuk Pemilu Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 340/114/K/2023 tanggal 03 April 2023, tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 340/32/K/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Tanjung Balai pada Penyelenggaraan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Perubahan susunan Nama pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Balai Utara sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melanjutkan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebelumnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud..

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 04 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOT TANJUNG BALAI
NOMOR 202 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA
TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
	SITY SUFATMI, SKM, M. Kes NIP. 197603062010012009	PEREMPUAN	DATUK BANDAR	SEKRETARIS PPK
2.	MUHAMMAD SYAKBAN NIP. 197407142007011004	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
3.	CHAIRUN NISA NASUTION NIP. 198902222015072001	PEREMPUAN	DATUK BANDAR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
4.	NURASIAH MANIK, SH NIP. 197703142007012003	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	SEKRETARIS PPK
	SYAMSUL EFFENDY NIP. 197901292009021001	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
6.	JHON ERWIN DAMANIK, S. Pd, M.M NIP. 198604222010011014	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
7.	KHAIRIYAH NIP. 197809052006042005	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI SELATAN	SEKRETARIS PPK
8.	ADE DARMADI RAMBE, ST NIP. 198212182014061005	LAKI-LAKI	TANJUNG BALAI SELATAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN,PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

9.	AMAILYA ALRORTA SINULINGGA, SE NIP. 19844062010012033	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI SELATAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
10.	NOVIANTI DIVA KRISNA SIRAIT NIP. 197311031995032001	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI UTARA	SEKRETARIS PPK
11.	FAHMI ISKANDAR NIP. 197707072010011023	LAKI-LAKI	TANJUNG BALAI UTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
12.	APRI MELIANI NASUTION, SH NIP. 198604282005022001	PEREMPUAN	TANJUNG BALAI UTARA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
13.	APRILYANA HASIBUAN, Sos NIP. 197704272001122004	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	SEKRETARIS PPK
14.	ERWINSYAH MZ NIP. 196712031990031002	LAKI-LAKI	SEI TUALANG RASO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
15.	SULASTRI NIP. 198308022010012022	PEREMPUAN	SEI TUALANG RASO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
16.	MHD. BARI NIP. 196710161990121001	LAKI-LAKI	TELUK NIBUNG	SEKRETARIS PPK
17.	AYU KESUMA. S.P,A.Md NIP. 198701062010012020	PEREMPUAN	TELUK NIBUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
	SANTORIS OPPU SUNGGU, A.Md NIP. 198407052010011020	LAKI-LAKI	TELUK NIBUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 04 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar